

Ronald Tannur dan Cerminan Ketimpangan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Revanis Rahma Dani ¹

¹ Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

ABSTRACT

Ronald Tannur has emerged as a public figure reflecting the inequality in Indonesia's criminal justice system. This case highlights alleged preferential treatment of perpetrators from elite political backgrounds, potentially violating the principle of equality before the law. This study aims to analyze how the legal process in this case reflects structural, cultural, and institutional inequality in the criminal justice system. The research method used is a sociological juridical approach with a case study approach. The results show strong indications of bias in the legal process, both in terms of treatment by law enforcement officers and media exposure. This study recommends the need for reform of the criminal justice system to ensure independence, transparency, and equality for all citizens.

Keywords: legal inequality, Ronald Tannur, Criminal justice, Justice, Equality Before the Law.

Article History;

Received

Revised

Accepted

Introduction

Sistem peradilan pidana seharusnya berfungsi sebagai salah satu elemen fundamental dalam penyelenggara keadilan, yang menjamin persamaan hak setiap warga negara di hadapan hukum (equality before the law), tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, politik, maupun kultural. Prinsip tersebut merupakan bagian penting dari asas negara hukum (rechstaat) yang ditegaskan dalam pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa "segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."

Namun demikian, dalam realitas penegak hukum, seringkali terdapat ketimpangan antara peraturan yang ada dan praktik di lapangan. Ketimpangan dalam perlakuan hukum acap kali terjadi, khususnya ketika pelaku tindak pidana berasal dari golongan yang memiliki kekuasaan politik, pengaruh ekonomi, atau status sosial yang tinggi. Kondisi ini mencerminkan adanya problem struktural dalam sistem peradilan pidana yang belum sepenuhnya mampu menegakkan prinsip keadilan substantif secara merata, serta masih membuka ruang terjadinya diskriminasi penyalahgunaan kewenangan (Arenza Wahyu & Yusuf M. Said, 2025). Fenomena tersebut menimbulkan kekhawatiran terhadap integritas dan akuntabilitas lembaga penegak hukum, serta membuat kepercayaan publik menurun terhadap supremasi hukum sebagai landasan kehidupan bernegara.

Ketimpangan dalam sistem peradilan pidana seringkali tercermin melalui perbedaan perlakuan terhadap pelaku tindak pidana, yang dipengaruhi oleh latar belakang sosial maupun tingkat kekuasaan yang dimiliki. Individu dari lapisan masyarakat menengah ke bawah umumnya harus menghadapi proses hukum dengan tekanan berat, minim pendampingan hukum, serta keterbatasan akses terhadap keadilan. Sebaliknya, mereka yang berasal dari kalangan elit baik secara ekonomi, politik, maupun sosial, seringkali disinyalir memperoleh perlakuan yang lebih lunak, bahkan mendapat kemudahan dalam berbagai tahapan proses hukum.

Salah satu kasus yang menarik perhatian luas masyarakat dan menjadi sorotan media masa baru-baru ini adalah kasus perkara pidana yang melibatkan oknum bernama Gregorius Ronald Tannur. Kasus ini berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, di mana terduga pelaku merupakan anak dari seorang figur public atau pejabat yang memiliki pengaruh dalam struktur kekuasaan. Penanganan kasus tersebut oleh aparat penegak hukum, khususnya yang terkesan lamban dan tidak transparan, telah memunculkan kegelisahan serta kecurigaan publik terhadap integritas dan objektivitas sistem peradilan pidana di Indonesia.

Ketidakpastian dan inkonsistensi dalam proses penegakan hukum dalam perkara ini menimbulkan pertanyaan di dalam masyarakat Indonesia mengenai prinsip kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*). Publik mempertanyakan apakah asas keadilan benra-benar di implementasikan tanpa pandang bulu, ataukah masih terdapat praktik diskriminatif yang mengindikasikan keberadaan ketimpangan structural dalam penegakan hukum, Dimana hukum cenderung diterapkan secara keras terhadap kelompok masyarakat biasa (tjam ke bawah), namun sebaliknya menjadi lemah atau tidak efektif Ketika berhadapan dengan individu yang memiliki status sosial, ekonomi, apalagi jika memiliki jabatan dalam segi politik (tumpul ke atas).

Kasus Ronald Tannur merupakan cerminan nyata dari masih rentannya sistem peradilan pidana di Indonesia terhadap intervensi kekuasaan serta belum terwujudnya keberpihakan yang konsisten terhadap prinsip keadilan substantif.

Fenomena ini menandakan adanya disfungsi dalam pelaksanaan hukum yang seharusnya menjamin persamaan dihadapan hukum (equality before the law) dan perlindungan hak asasi setiap individu tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, analisis terhadap kasus ini menjadi sangat penting, tidak hanya untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk ketimpangan dan penyimpangan hukum yang terjadi, tetapi juga sebagai landasan akademik dan normative dalam mendorong reformasi structural dan kultural dalam sistem peradilan pidana. Tujuannya adalah untuk membangun sistem hukum yang lebih adil, transparan, serta akuntabel, sehingga mampu memenuhi aspirasi keadilan bagi seluruh warga negara, tanpa terkecuali.

Dari penelusuran penulis, ada beberapa penelitian yang serupa dengan topik yang akan penulis teliti. Pertama, penelitian milik Refita Fadilatul Janah, yang berjudul "Penghapusan Diskriminasi Penegakan Hukum di Indonesia", yang membedah diskriminasi berbasis kekuasaan dan ekonomi menurut teori behavior of law Donald Black (Janah 2022) Kedua, penelitian milik Nurrahim Hasan Al Banna dkk, yang berjudul "Analisis Ketimpangan Keadilan di Indonesia: Potret Buram Hukum yang Berpihak pada Kuasa," yang memadukan pendekatan konseptual, legislatif,, dan sosiologis dengan rekomendasi penguatan akses keadilan (Banna Ardana, N. N., Kurniawan, M. F., & Prasetyo, R. D. 2025) Kemudian, yang ketiga penelitian milik Deni Dwi F dan Elza Qorina P, yang berjudul "Ketidakadilan dalam Penegakan Hukum di Indonesia: Sebuah Tinjauan Kritis," yang menyoroti faktor seperti korupsi, pengaruh politik, dan akses keadilan yang timpang pada sistem peradilan pidana (Deni Dwi Firmansyah 2024)

Dalam perbandingan antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis, penelitian ini lebih kontekstual, multidimensional, dan kritis dibandingkan sebagian besar literatur terdahulu yang lebih abstrak atau sistematis. Penelitian ini unggul karena mengangkat kasus actual dari kalangan elite sebagai refleksi ketimpangan structural, dan kebaruannya terletak pada evaluasi nyata prinsip equality before the law dan implikasinya terhadap kepercayaan publik

Methods

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-sosiologis dengan pendekatan studi kasus, yaitu suatu pendekatan yang tidak hanya melihat hukum sebagai norma tertulis (law in the book), tetapi juga meninjau penerapannya dalam masyarakat (law in action)(M.Hum. 2020) Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang diteliti berkaitan erat dengan ketimpangan dalam praktik sistem peradilan pidana, khususnya dalam kasus Ronald Tannur. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan serta dokumentasi media terkait kasus Ronald Tannur

Discussion and Result

1. Gambaran Kasus Ronald Tannur

Kasus yang melibatkan Ronald Tannur telah menarik perhatian publik sebagai salah satu indikasi konkret adanya dugaan ketimpangan dalam proses penegakan hukum pidana di Indonesia. Peristiwa ini berangkat pada kejadian yang berlangsung pada bulan oktober 2023 di Surabaya, di mana Ronald

Tannur, yang diketahui merupakan putra dari seorang eks DPR RI, diduga kuat melakukan tindak pidana penganiayaan berat terhadap korban bernama Dini Sera Afrianti, seorang perempuan yang merupakan kekasihnya, yang berujung pada kematian korban. Kejadian tragis ini terjadi pada 4 Oktober 2023 di salah satu tempat hiburan malam di Surabaya. Ronald Tannur yang merupakan anak dari anggota DPR RI dari fraksi partai PKB, Edward Tannur, diduga melakukan kekerasan fisik secara brutal terhadap Dini, termasuk menyeret, menendang, memukulnya, bahkan Dini sempat dilindas dengan mobil. Akibat dari perbuatannya itu, Dini mengalami luka parah dan akhirnya tak sadarkan diri di dekat parkir, Dini kemudian dinyatakan meninggal dunia saat dilarikan ke rumah sakit (Baihaqi 2024). Kronologi yang terekam dalam CCTV dan kesaksian sejumlah saksi menggambarkan adanya unsur kekerasan berat yang tidak bisa dipandang sebagai kecelakaan biasa. Penanganan terhadap kasus ini menuai sorotan tajam. Pada awalnya, pihak kepolisian diduga lamban menetapkan Ronald sebagai tersangka dan sempat menyebut kematian korban akibat terjatuh. Namun, setelah desakan publik yang masif dan beredarnya bukti video serta rekaman kamera pengawas CCTV, polisi akhirnya menetapkan Ronald Tannur sebagai tersangka dan menjeratnya dengan pasal penganiayaan yang menyebabkan kematian. Meski demikian, publik menilai terdapat upaya perlindungan terhadap pelaku karena latar belakang keluarganya yang berpengaruh dalam dunia politik. Penahanan Ronald juga tidak langsung dilakukan, dan muncul kekhawatiran bahwa proses hukum bisa dimanipulasi atau dikondisikan demi meringankan pelaku.

Respon publik dan media terhadap kasus ini sangat kuat dan penuh dengan kecurigaan terhadap adanya ketimpangan dalam sistem peradilan pidana. Tagar dan kampanye di media sosial seperti #KeadilanUntukDini menggema luas, menunjukkan solidaritas masyarakat terhadap korban serta tekanan terhadap aparat penegak hukum agar bersikap netral menyelesaikan kasus tersebut. Media massa juga banyak menyoroti kemungkinan intervensi politik dalam proses hukum. Kasus ini menjadi simbol dari permasalahan laten dalam sistem hukum di Indonesia, dimana keadilan dianggap lebih berpihak pada mereka yang memiliki kekuasaan atau kedekatan dengan elit politik. Sorotan ini mencerminkan krisis kepercayaan publik terhadap keadilan yang setara bagi semua warga negara.

Selain itu, kasus ini memicu diskursus publik yang lebih luas mengenai independensi lembaga peradilan dan profesionalisme aparat penegak hukum. Berbagai kalangan, mulai dari akademisi, praktisi hukum, hingga organisasi masyarakat sipil, menyuarakan keprihatinan atas lemahnya penegakan prinsip *due process of law*. Mereka menilai bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan perkara masih menjadi pekerjaan rumah besar, terutama ketika perkara tersebut melibatkan aktor yang diduga memiliki relasi dengan kekuasaan.

Di sisi lain, tekanan publik melalui media sosial dan pemberitaan intensif media massa menunjukkan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat. Partisipasi publik dalam mengawal proses hukum dipandang sebagai bentuk kontrol sosial yang penting dalam negara demokrasi. Namun demikian, kondisi ini juga mengandung risiko *trial by the press*, di mana opini publik berpotensi memengaruhi objektivitas penegakan hukum apabila tidak diimbangi dengan sikap profesional dan independen dari aparat penegak hukum.

Lebih jauh, kasus ini mempertegas urgensi reformasi sistem peradilan pidana secara menyeluruh. Pembinaan tidak hanya diperlukan pada aspek regulasi, tetapi juga pada kultur hukum dan integritas aparatur negara. Tanpa komitmen serius untuk menegakkan keadilan secara imparial dan bebas dari intervensi, krisis kepercayaan publik terhadap hukum akan terus berlanjut dan berpotensi melemahkan legitimasi negara hukum itu sendiri. Hal ini menjadi krusial mengingat reformasi sistem hukum pidana merupakan prasyarat fundamental untuk menciptakan sistem peradilan pidana yang efektif dan adaptif terhadap dinamika sosial.

Adanya praktik korupsi yudisial dan intervensi eksternal menghambat upaya reformasi peradilan, merusak independensi, dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Fakta bahwa sistem peradilan pidana seringkali dicirikan oleh korupsi, lambatnya proses hukum, biaya yang mahal, dan ketidakmampuan beradaptasi dengan prinsip keadilan manusiawi, semakin memperkuat kebutuhan akan reformasi yang mendesak. Fenomena ini dibuktikan dengan banyaknya kasus korupsi besar yang menjamur di Indonesia, namun para pelakunya jarang dijatuhi hukuman dan sanksi tegas, sementara kasus yang menimpa rakyat kecil seringkali diselesaikan dengan cepat dan hukuman yang jauh dari rasa keadilan.

Kondisi ini mencerminkan adanya ketidakseimbangan dalam penegakan hukum yang mengabaikan prinsip keadilan substantif, sehingga memicu pandangan bahwa hukum berpihak pada kalangan atas dan kurang manusiawi terhadap kalangan bawah. Pendekatan holistik yang mengintegrasikan reformasi kelembagaan, perbaikan substansi hukum, dan perubahan budaya hukum menjadi esensial untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi penegakan hukum yang efektif dan berkeadilan. Realitas ini menegaskan bahwa penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi tantangan serius, di mana hukum seringkali tampak "tumpul ke atas dan tajam ke bawah," serta kurang menyentuh rasa keadilan bagi masyarakat kelas bawah.

2. Indikasi Ketimpangan dalam Penanganan Kasus

Pidana yang melibatkan kematian Dini Sera Afrianti mengungkapkan berbagai dimensi signifikan dalam penerapan hukum pidana di Indonesia. Khususnya dalam konteks interpretasi dan pelaksanaan ketentuan dalam

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pada awalnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa terdakwa Ronald Tannur dengan pasal 338 KUHP tentang tindak pidana pembunuhan, dengan tuntutan pidana penjara selama 12 tahun atas dasar bahwa perbuatan terdakwa secara langsung mengakibatkan kematian korban. Namun, dalam putusan tingkat pertama yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, bahwa tidak ditemukan adanya alat bukti yang cukup untuk mendukung dakwaan pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 338 KUHP. Majelis Hakim berpendapat bahwa konsumsi alkohol oleh korban menjadi faktor utama yang menyebabkan kematian, sehingga mengesampingkan unsur kesengajaan dalam perbuatan terdakwa (Harahap Ardiningtyas, A. T., & Tarina, D. D. Y. 2024)

Akibat dari pendapat Majelis Hakim tersebut, menimbulkan perdebatan karena terkesan "meringankan" posisi terdakwa dan mengabaikan aspek niat atau intensi yang terekam dalam tindakan kekerasan berulang oleh Ronald terhadap korban. Praktik semacam ini menunjukkan potensi manipulasi konstruksi pasal demi kepentingan terdakwa. Dalam sidang vonis yang digelar pada bulan Juli 2024, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya membuat keputusan yang sangat kontroversial dengan membebaskan Ronald Tannur dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Dalam vonis itu, Majelis Hakim memerintahkan Penuntut Umum agar membebaskan Ronald Tannur dari tahanan hingga memulihkan martabatnya, "memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya," dalam putusan hakim (Ridwan 2025)

Ketimpangan semakin tampak ketika dibandingkan dengan kasus-kasus serupa yang melibatkan pelaku dari kalangan biasa. Banyak terdakwa dengan perbuatan yang sebanding, bahkan dijatuhi hukuman yang lebih berat, seperti dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga atau penganiayaan lain yang menyebabkan kematian. Hal ini mengindikasikan adanya disparitas perlakuan hukum yang mencolok. Secara struktural, ketimpangan ini memperlihatkan lemahnya independensi penegak hukum dalam menghadapi pelaku dengan latar belakang kekuasaan atau akses terhadap elite politik (Haikal & Amarini, I. 2025)

Disparitas ini tidak hanya mencederai rasa keadilan korban dan masyarakat, tetapi juga secara nyata bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) yang dijamin dalam konstitusi dan menjadi fondasi negara hukum. Ketika hukum diterapkan secara tidak konsisten dan cenderung diskriminatif, legitimasi sistem peradilan pidana akan semakin tergerus di mata publik. Kondisi tersebut menimbulkan persepsi bahwa putusan hukum tidak sepenuhnya didasarkan pada fakta dan norma hukum, melainkan dipengaruhi oleh status sosial, kekuasaan, atau kedekatan dengan elite tertentu. Akibatnya, masyarakat pada akhirnya memandang hukum bukan lagi sebagai instrumen untuk menegakkan keadilan dan melindungi hak warga negara, tetapi sebagai alat yang lentur,

mudah dinegosiasikan, dan dapat disesuaikan dengan kepentingan pihak-pihak yang memiliki posisi dominan. Persepsi ini berbahaya karena berpotensi melemahkan kepercayaan publik terhadap supremasi hukum dan merusak sendi-sendi keadilan dalam kehidupan bernegara.

Secara struktural, kondisi tersebut memperlihatkan masih lemahnya independensi dan integritas aparat penegak hukum dalam menghadapi pelaku yang memiliki latar belakang kekuasaan atau akses kuat terhadap elite politik. Ketergantungan institusional, baik dalam aspek karier, anggaran, maupun relasi hierarkis, sering kali menempatkan penegak hukum pada posisi rentan terhadap tekanan eksternal. Relasi kekuasaan yang timpang ini membuka ruang bagi intervensi politik atau kepentingan tertentu dalam setiap tahapan proses peradilan, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pengambilan putusan. Di sisi lain, minimnya mekanisme pengawasan yang efektif dan independen, baik dari internal lembaga maupun eksternal, semakin memperbesar peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Akibatnya, proses penegakan hukum tidak lagi sepenuhnya berorientasi pada pencarian kebenaran dan keadilan, melainkan berpotensi bergeser menjadi instrumen yang melayani kepentingan kelompok tertentu.

Keadaan ini menciptakan persepsi diskriminasi hukum yang meluas di masyarakat, di mana kasus-kasus yang melibatkan pejabat atau pihak berduit cenderung ditangani secara lambat atau bahkan tidak tuntas, berbanding terbalik dengan penanganan cepat terhadap perkara yang menimpa rakyat kecil. Fenomena ini mengikis kepercayaan publik terhadap sistem peradilan, menimbulkan anggapan bahwa hukum hanya berpihak kepada mereka yang memiliki kekayaan dan kekuasaan. Praktik semacam ini mencerminkan ambivalensi dalam penegakan hukum, di mana pertimbangan sosiologis untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat sering terabaikan oleh intervensi dan kooptasi pihak-pihak berkepentingan.

Fenomena ini tidak hanya merugikan individu yang terlibat, tetapi juga merusak integritas sistem hukum secara keseluruhan. Ketika penegakan hukum gagal memadai, masyarakat akan cenderung beralih kepada persepsi bahwa hukum bukanlah alat untuk mencapai keadilan, melainkan instrumen yang bisa dimanipulasi untuk melayani kepentingan kelompok tertentu. Dalam jangka panjang, hal ini dapat memperburuk ketidaksetaraan sosial, memperlebar jurang kesenjangan antara kelompok yang memiliki kekuasaan dan yang tidak. Akibatnya, keadilan yang seharusnya universal dan tidak memandang status sosial menjadi terdistorsi oleh ketimpangan sistemik.

Selain itu, kepercayaan terhadap independensi lembaga peradilan pun turut terganggu. Ketika keputusan-keputusan hukum tampak condong kepada pihak-pihak yang memiliki pengaruh politik atau ekonomi, masyarakat akan merasa bahwa hakim dan aparat penegak hukum tidak lagi

bertindak sebagai entitas yang adil dan objektif, melainkan sebagai agen yang terikat pada kepentingan luar. Dalam konteks ini, prinsip dasar negara hukum yang menjamin perlakuan setara di hadapan hukum akan terancam. Adanya intervensi atau tekanan dari pihak luar justru semakin menurunkan kualitas keputusan-keputusan yang diambil, yang pada gilirannya akan memperburuk legitimasi lembaga peradilan di mata publik.

Dalam upaya untuk memperbaiki keadaan ini, diperlukan adanya reformasi sistem peradilan yang lebih menyeluruh dan mendasar. Hal ini mencakup peningkatan transparansi dalam setiap tahapan penanganan perkara, pengawasan yang lebih ketat terhadap potensi intervensi politik atau ekonomi, serta pemberian pendidikan yang memadai kepada masyarakat mengenai hak-hak mereka di dalam sistem hukum. Hanya dengan demikian, keadilan dapat ditegakkan secara merata, tanpa ada diskriminasi atau perlakuan istimewa bagi pihak yang memiliki kekuasaan atau kekayaan. Tanpa adanya perbaikan struktural, anggapan bahwa hukum hanya berpihak kepada segelintir orang akan terus menguat, dan masyarakat akan semakin jauh dari kepercayaan pada sistem hukum yang ada.

Selain itu, kuatnya reaksi publik juga mendorong munculnya berbagai diskusi akademik dan forum masyarakat sipil yang membahas kembali urgensi reformasi sistem peradilan pidana. Banyak kalangan menilai bahwa kasus ini memperlihatkan lemahnya mekanisme pengawasan terhadap aparat penegak hukum, khususnya dalam menjamin independensi dan akuntabilitas hakim serta penuntut umum. Diskursus ini tidak hanya berhenti pada kritik, tetapi juga melahirkan tuntutan konkret, seperti transparansi proses persidangan, penguatan peran Komisi Yudisial, serta evaluasi menyeluruh terhadap putusan yang dinilai tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat.

Di sisi lain, tekanan publik yang masif juga menjadi ujian bagi negara dalam menunjukkan komitmennya terhadap prinsip supremasi hukum. Apabila respons institusional yang diberikan bersifat normatif dan tidak menyentuh akar persoalan, maka kekecewaan publik berpotensi semakin dalam dan meluas. Kondisi ini dapat berdampak pada menurunnya legitimasi lembaga peradilan di mata masyarakat, yang pada akhirnya mengancam stabilitas kepercayaan terhadap sistem hukum secara keseluruhan. Oleh karena itu, kasus ini seharusnya dijadikan momentum reflektif untuk memperbaiki praktik penegakan hukum agar benar-benar menjunjung keadilan, kesetaraan di hadapan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia.

3. Analisis Keadilan dalam Sistem Peradilan Pidana

Dalam konteks sistem peradilan pidana Indonesia, asas *equality before the law* atau persamaan di hadapan hukum merupakan prinsip fundamental yang tercantum dalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa "segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan

tidak ada kecualinya.” Namun, penerapan prinsip ini dalam praktik hukum kerap mengalami tantangan, sebagaimana tercermin dalam kasus Ronald Tannur, di mana publik menilai bahwa proses hukum yang dijalani tidak mencerminkan prinsip keadilan yang setara dan tidak memihak (Halim Choirunnisa, S. A., & Putri, R. A. 2025)

Asas tersebut seharusnya menjamin bahwa siapa pun pelaku tindak pidana, tanpa memandang status sosial, jabatan, atau kekayaan memperoleh perlakuan hukum yang sama, baik dalam proses penyidikan, penuntutan, maupun pembedaan. Namun, dalam kasus Ronald Tannur, indikasi ketimpangan justru menguatkan anggapan bahwa hukum belum berjalan secara adil dan netral. Ronald Tannur yang pada saat itu merupakan anak dari anggota DPR RI, memperoleh sejumlah keistimewaan prosedural, seperti keterlambatan penahanan, hingga vonis yang dianggap tidak sepadan dengan akibat perbuatannya (Dilla Safitri, N. B., & Yulianto, I. 2025). Hal ini menunjukkan adanya deviasi dari prinsip kesetaraan hukum, di mana kekuasaan atau posisi sosial seseorang dapat mempengaruhi perlakuan aparat penegak hukum.

Keadilan dalam sistem peradilan pidana tidak hanya bersifat prosedural (keadilan formal) yang berfokus pada pemenuhan prosedur hukum, tetapi juga harus menyentuh aspek keadilan substantif, yaitu hasil akhir yang benar-benar adil bagi para pihak yang terlibat (Gea Ariqah, N., Pitang, G. R., & Andryawan. 2024). Teori keadilan John Rawls menekankan pentingnya fairness dalam distribusi hak dan kewajiban, termasuk dalam konteks hukum. Rawls menegaskan bahwa sistem hukum harus dirancang sedemikian rupa agar tidak memihak kepada kelompok tertentu, dan harus memberikan perlindungan khusus kepada kelompok yang paling rentan (Alwino, 2017). Dalam konteks sistem peradilan pidana, asas independensi dan imparialitas menuntut agar seluruh tahapan proses hukum, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di persidangan, dilaksanakan secara objektif dan bebas dari segala bentuk campur tangan kekuasaan eksekutif, tekanan politik, maupun kepentingan ekonomi tertentu. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap individu, tanpa membedakan status sosial, kekayaan, jabatan, maupun afiliasi politik, memperoleh perlakuan yang setara di hadapan hukum (*equality before the law*) dan dijamin hak atas peradilan yang adil (*fair trial*) sebagaimana diatur dalam prinsip-prinsip negara hukum dan instrumen hak asasi manusia (Halim Choirunnisa, S. A., & Putri, R. A. 2025).

Faktor ketimpangan dalam penanganan kasus Ronald Tannur menggambarkan masalah pada struktur, kultural, dan politis dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Secara kultural, budaya patronase dan impunitas yang telah lama melekat dalam birokrasi hukum Indonesia juga turut memperparah ketimpangan (Wardhana Santoso, A. H., Joseph Sinatra, T. C., Nurwantoko, E. T., & Andryawan, A. 2024). Hubungan kekuasaan yang bersifat informal, seperti kedekatan pelaku dengan elite politik atau pejabat publik, kerap mempengaruhi keputusan hukum di balik layar. Dalam konteks

ini, identitas Ronald Tannur sebagai anak anggota DPR RI dari Fraksi PKB memperbesar dugaan publik akan adanya campur tangan kekuasaan dalam proses hukum. Menurut Hadjon (2021), budaya kekuasaan paternalistik di Indonesia menciptakan ruang intervensi dalam lembaga hukum yang seharusnya netral dan objektif (Kaemirawati & Hidayah, B. 2025).

Selain faktor kultural, persoalan struktural dalam sistem peradilan pidana juga berperan besar dalam melanggengkan ketimpangan dalam penanganan perkara. Lemahnya mekanisme *checks and balances* antar lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan lembaga peradilan, menyebabkan proses penegakan hukum berjalan tanpa kontrol yang memadai. Sistem pengawasan internal yang belum berjalan efektif, ditambah dengan pengawasan eksternal yang kerap bersifat formalistik, membuat ruang penyalahgunaan kewenangan semakin terbuka. Dalam kondisi tersebut, proses hukum menjadi rentan terhadap intervensi, negosiasi kepentingan, dan praktik kompromi yang tidak selaras dengan prinsip keadilan. Ketika struktur kelembagaan tidak cukup kuat untuk menahan tekanan kekuasaan dan pengaruh politik, independensi aparat penegak hukum pun menjadi mudah terkompromikan, terutama dalam perkara-perkara yang memiliki sensitivitas politik tinggi atau melibatkan aktor dengan kekuatan sosial dan politik yang signifikan.

Dari sisi politis, kasus Ronald Tannur tidak dapat dilepaskan dari relasi yang kompleks antara kekuasaan politik dan penegakan hukum di Indonesia. Interseksi antara hukum dan politik sering kali menempatkan hukum pada posisi subordinat, di mana kepentingan politik, stabilitas kekuasaan, atau perlindungan terhadap aktor tertentu menjadi lebih dominan dibandingkan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Dalam konteks ini, proses penegakan hukum berpotensi dipengaruhi oleh kalkulasi politik di balik layar, baik melalui tekanan langsung maupun mekanisme informal yang sulit dibuktikan secara yuridis. Situasi tersebut memperkuat persepsi publik bahwa hukum kerap digunakan sebagai alat kekuasaan (*instrument of power*), bukan sebagai sarana untuk menegakkan keadilan substantif bagi seluruh warga negara tanpa kecuali. Akibatnya, fungsi hukum sebagai penjaga keadilan dan pelindung hak asasi manusia menjadi tereduksi, sementara kepercayaan masyarakat terhadap netralitas dan integritas sistem peradilan semakin melemah.

Lebih jauh, akumulasi persoalan struktural, kultural, dan politis tersebut berdampak langsung pada krisis kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana. Ketika masyarakat berulang kali menyaksikan adanya ketimpangan perlakuan hukum dalam kasus-kasus tertentu, terutama yang melibatkan aktor berkuasa, maka keyakinan terhadap netralitas dan objektivitas hukum akan semakin melemah. Kondisi ini menegaskan pentingnya reformasi menyeluruh yang tidak hanya berfokus pada

perubahan regulasi, tetapi juga transformasi budaya hukum dan penguatan integritas lembaga peradilan agar hukum benar-benar berfungsi sebagai penjamin keadilan dan kesetaraan.

Implikasi dari melemahnya kepercayaan publik tersebut tidak dapat dipandang sebagai persoalan semata di ranah hukum, melainkan juga berpotensi menimbulkan dampak sosial dan politik yang lebih luas. Ketika hukum tidak lagi dipercaya sebagai sarana penyelesaian konflik yang adil, masyarakat cenderung mencari alternatif lain di luar mekanisme legal, seperti tekanan massa atau bahkan tindakan main hakim sendiri. Situasi ini berbahaya karena dapat mengikis prinsip negara hukum (*rechtstaat*) dan mendorong lahirnya instabilitas sosial akibat absennya kepastian dan rasa keadilan yang dijamin oleh negara.

Lebih lanjut, krisis kepercayaan terhadap sistem peradilan pidana juga berdampak pada menurunnya legitimasi institusi penegak hukum di mata masyarakat. Aparat penegak hukum, termasuk kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, berisiko dipersepsikan sebagai instrumen kekuasaan alih-alih pelayan keadilan publik. Persepsi negatif ini dapat menghambat efektivitas penegakan hukum, karena partisipasi dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum sangat bergantung pada sejauh mana mereka mempercayai integritas dan independensi institusi tersebut.

Oleh karena itu, upaya pemulihan kepercayaan publik harus ditempatkan sebagai agenda prioritas dalam reformasi sistem peradilan pidana. Langkah-langkah seperti peningkatan transparansi proses hukum, akuntabilitas putusan pengadilan, serta penegakan sanksi yang tegas terhadap aparat yang melanggar etika dan hukum menjadi kebutuhan mendesak. Selain itu, pelibatan masyarakat sipil dan media dalam fungsi pengawasan juga penting untuk memastikan bahwa proses penegakan hukum berjalan secara terbuka, adil, dan sejalan dengan nilai-nilai keadilan substantif yang diharapkan oleh masyarakat.

Di samping itu, pendidikan dan pembinaan berkelanjutan bagi aparat penegak hukum menjadi elemen penting dalam membangun kembali integritas sistem peradilan pidana. Penguatan pemahaman mengenai etika profesi, hak asasi manusia, serta nilai keadilan substantif perlu diinternalisasikan sejak tahap rekrutmen hingga pengembangan karier. Tanpa adanya perubahan paradigma dan komitmen moral dari para penegak hukum, reformasi struktural dan regulatif berpotensi hanya bersifat formalitas dan tidak menyentuh akar persoalan yang selama ini mencederai rasa keadilan publik.

Akhirnya, reformasi sistem peradilan pidana harus diarahkan pada pembentukan sistem yang responsif terhadap aspirasi masyarakat dan mampu menjamin kesetaraan di hadapan hukum. Keberhasilan reformasi

tersebut tidak hanya diukur dari lahirnya peraturan baru, tetapi juga dari meningkatnya kepercayaan publik dan konsistensi putusan yang mencerminkan keadilan. Dengan demikian, hukum dapat kembali diposisikan sebagai instrumen perlindungan bagi seluruh warga negara, bukan sebagai alat yang tunduk pada kepentingan kekuasaan tertentu.

Conclusion

Kasus Ronald Tannur menunjukkan adanya potret nyata ketimpangan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Proses hukum yang dijalani terindikasi tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip "equality before the law", terutama ketika pelakuberasal dari latar belakang keluarga yang berpengaruh secara politik dan ekonomi. Penanganan perkara ini memperlihatkan adanya dugaan perlakuan istimewa, baik dalam proses penahanan, penyidikan, hingga penuntutan dan vonis yang dijatuhkan. Ketimpangan tersebut bukanlah fenomena baru dalam sistem hukum Indonesia, tetapi kasus ini menggarisbawahi bahwa kelemahan struktural dan kultural seperti dominasi kekuasaan dalam proses penegakan hukum, lemahnya independensi aparat penegak hukum, dan budaya impunitas masih menjadi persoalan yang mengakar. Ketika hukum seharusnya menjadi alat keadilan yang netral dan melindungi seluruh warga negara tanpa pandang bulu, realitas di lapangan justru menunjukkan bahwa akses terhadap keadilan sering kali dipengaruhi oleh status sosial, ekonomi, dan politik seseorang. Dengan demikian, kasus Ronald Tannur tidak hanya menjadi perkara individual, tetapi menjadi cerminan dari perlunya reformasi mendasar dalam sistem peradilan pidana. Upaya penguatan independensi lembaga peradilan, transparansi dalam proses hukum, serta mewujudkan sistem peningkatan akuntabilitas penegak hukum menjadi mendesak demi mewujudkan sistem hukum yang benar-benar adil, setara, dan bebas dari intervensi.

REFERENCES

- Baihaqi, A. 2024. "Rangkuman Lengkap Kasus Ronald Tannur Berujung 3 Hakim Ditangkap." *Detikjatim* 1-3.
- Banna Ardana, N. N., Kurniawan, M. F., & Prasetyo, R. D., N. H. Al. 2025. "Analisis Ketimpangan Keadilan Di Indonesia: Potret Buram Hukum Yang Berpihak Pada Kuasa." *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan* 5(1):125-134. doi: <https://doi.org/10.52738/pjk.v5i1.728>.
- Deni Dwi Firmansyah, & Elza Qorina Pangestika. 2024. "Ketidakadilan Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia: Sebuah Tinjauan Kritis." *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum Dan Ilmu Sosial* 2(3):219-223. doi: <https://doi.org/10.70292/pchukumsosial.v2i3.67>.
- Dilla Safitri, N. B., & Yulianto, I., V. R. 2025. "RATIO DECIDENDI PUTUSAN

- HAKIM NOMOR 454/Pid.B/2024/PN.Sby DAN PUTUSAN NOMOR 1466 K/Pid/2024 DALAM TINDAK PIDANA PENGANIYAAAN YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA SESEORANG." *Jurnal Ilmiah Fenomena* 19(01):N/A.
- Gea Ariqah, N., Pitang, G. R., & Andryawan., P. P. T. 2024. "Perspektif Yuridis Atas Kasus Gregorius Ronald Tannur: Menelusuri Keberlakuan Hukum Dalam Berkeadilan Melalui Peradilan." *Jurnal Kewarganegaraan* Vol 8(2):1509–1511.
- Haikal & Amarini, I., M. S. 2025. "Independensi Peradilan: Studi Kritis Terhadap Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Yang Memberikan Putusan Dalam Kasus Ronald Tannur." *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 18(02):206–214.
- Halim Choirunnisa, S. A., & Putri, R. A., K. C. P. 2025. "Analisis Tanggung Jawab Pidana Dalam Kasus Ronald Tannur: Perspektif Hukum Pidana Indonesia." *Journal of Health Education Law Information and Humanities* 2(1):110–117.
- Harahap Ardiningtyas, A. T., & Tarina, D. D. Y., A. N. K. 2024. "DISPARITAS HUKUM ACARA PIDANA DAN TANTANGAN NETRALITAS DALAM KASUS PUBLIK : STUDI KRITIS PADA KASUS RONALD TANNUR." *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* Vol 8(No 10):N/A. doi: <https://doi.org/10.20961/hpe.v10i2.62846>.
- Janah, R. F. 2022. "PENGHAPUSAN DISKRIMINASI PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 10(2):352. doi: <https://doi.org/10.37893/jbh.v14i1.941>.
- Kaemirawati & Hidayah, B., D. T. 2025. "Pengaruh Vonis Bebas Ronald Tannur Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Terhadap Kepercayaan Publik." *Binamulia Hukum* 14(1):69–83. doi: <https://doi.org/10.37676/jhs.v11i1.7468>.
- M.Hum., Dr. Muhaimin S. H. 2020. "Metode Penelitian Hukum." *Mataram University Press* Edisi Pertama:F. Hujriyanti, Ed.
- Ridwan, M. 2025. "None." *None* 328.
- Wardhana Santoso, A. H., Joseph Sinatra, T. C., Nurwantoko, E. T., & Andryawan, A., A. P. K. 2024. "None." *None* N/A.